



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI POLITEKNIK LPP

Jalan LPP No 1A Balapan Yogyakarta 55222 Telp 0274-555776 Fax 0274-585274

SURAT KEPUTUSAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI POLITEKNIK LPP NOMOR: 77/SK/LS-PLPP/IX/2020

TENTANG HASIL VERIFIKASI TUK

Menimbang : a. bahwa untuk menentukan kelayakan Tempat Uji Kompetensi (TUK) perlu dilakukan verifikasi;
b. bahwa dalam melakukan verifikasi TUK, perlu menilai kecukupan dokumen dan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai skema sertifikasi yang akan diujikan; berdasar hasil verifikasi Tempat Uji Kompetensi (TUK) Politeknik LPP Yogyakarta pada tanggal 6 Januari 2020.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
2. Peraturan BNSP Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : TUK Terverifikasi sesuai dengan daftar terlampir layak digunakan sebagai Tempat Uji Kompetensi.
KEDUA : Keputusan Ketua LSP Politeknik LPP Yogyakarta ini berlaku untuk 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan verifikasi kembali jika dipandang perlu.

**Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 September 2020
Ketua LSP Politeknik LPP**



Ratna Sundari, SPd. Kim, MT

Lampiran SK Nomer : **77/SK/LS-PLPP/Ix/2020**

DAFTAR TUK TERVERIFIKASI LSP POLITEKNIK LPP

1. TUK Teknik Kimia (Program Studi D3 Teknik Kimia)
2. TUK Teknik Mesin (Program Studi D3 Teknik Mesin)
3. TUK Akuntansi (Program Studi D3 Akuntansi)
4. TUK Budidaya Tanaman Perkebunan (Program Studi D3 & D4 Budidaya Tanaman Perkebunan)

Yogyakarta, 7 September 2020

Ketua LSP Politeknik LPP



Ratna Sundari,SPd.Kim,MT